



**P U T U S A N**

Nomor : 03/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IMMANUEL SENTOSA BUKIT, lelaki, umur 44 tahun, beralamat di lingkungan 8 Gang Keliling, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

JULI SRI ULINA BUKIT, perempuan, umur 38 tahun, beralamat di lingkungan 8 Gang Keliling, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa keduanya adalah anak kandung serta selaku ahli waris dari almarhum TANGITTA ESTERIA Br GINTING alias TANGITTA atau TANGIT, yang beralamat di Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I;

NY RENGGA Br GINTING, perempuan, umur 74 tahun, beralamat di Gang Keliling, Jalan Deli Tua, Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II;

HENRY KRISNANTA GINTING, lelaki, umur 41 tahun, beralamat di jalan Setia Budi Pasar II No. 01, Kel Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, dalam hal ini sebagai anak kandung / selaku ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Kolam Ginting, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat III;

Bahwa Pembanding semula Penggugat I, II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 16 agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada :

1. Anton D Steward Surbakti .SH.
2. Lyonst Sitepu, SH. keduanya pengacara / penasehat hukum yang beralamat di jalan Kumango No. 11, Medan – 20111;

Lawan:

NARSAR SEMBIRING, SH., lelaki, umur 80 tahun, beralamat di Jalan Sei Padang No. 103/131, Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

LINCAH TARIGAN, perempuan, beralamat di Jalan Sekolah / Pramuka, Gang Buntu No. 15, Pasar 3, Kel. Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2013, telah memberikan kuasa kepada :

1. Rohdalahi Subhi Purba, SH.MH.
2. Feber Andro Sirait, SH. keduanya Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Serdang Bedagai (LBH – SERGAI), yang beralamat dahulu di jalan Kabupaten No. 41 E, Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang di jalan Teratai No 1 B, Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai .

Kepala Lingkungan VII Kelurahan Merdeka, beralamat di Jalan Sei Padang No. 30, Medan Baru, Kota Medan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding III  
semula Tergugat III;

Lurah Kelurahan Merdeka, beralamat di Sei Belutu No. 5, Medan Baru,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I  
semula Turut Tergugat I;

Camat Kecamatan Medan Baru, beralamat di Jalan Rebab No. 34, Pasar  
2, Padang Bulan, Medan Baru, Medan,  
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II  
semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah  
mengajukan gugatan terhadap para tergugat, sebagaimana surat gugatannya  
tertanggal : Juli 2013 / 20 November 2013, dan telah terdaftar dikepaniteraan  
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal : 2 Juli 2013, dengan register No : 382/  
Pdt.G/2013/PN Mdn, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Alm. KERANI GINTING, meninggal dunia pada tahun 1944 di  
Desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, dan Almh.  
KARO Br BARUS, meninggal dunia tanggal 19 Mei 2001, di Desa Kuta  
Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang;
2. Bahwa, dari perkawinan KERANI GINTING (Alm) dengan KARO Br  
BARUS (Almh) tersebut, lahir 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang  
perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, sebagai berikut :
  - 2.1. NGASALI Br GINTING, perempuan ;
  - 2.2. TANGITTA ESTERIA Br GINTING alias TANGITTA atau TANGIT,  
perempuan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. RENGGA Br GINTING, perempuan ;

2.4. KOLAM GINTING, laki-laki ;

3. Bahwa, TANGITTA ESTERIA Br GINTING alias TANGITTA atau TANGIT pada tanggal 06 November 1991 meninggal dunia di RS. Elisabeth, Medan, meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan Alm. KUASA BUKIT yaitu seorang anak laki-laki ic Pengugat-I.1 dan seorang anak perempuan ic Pengugat-I.2 ;

4. Bahwa, KOLAM GINTING meninggal dunia tanggal 28 Januari 1976 di Palembang, dari perkawinannya dengan Ny. SAGELINA Br SITEPU, meninggalkan anak tunggal seorang laki-laki, HENRY KHRISNANTA GINTING ic Pengugat III ;

5. Bahwa, oleh karena itu adapun ahli waris Kerani Ginting. Alm dengan Karo-Karo Br Barus. Almh adalah ;

5.1. NGASALI Br GINTING, perempuan, umur 85 tahun ;

5.2. IMMANUEL SENTOSA BUKIT, laki-laki, umur 43 tahun, dan JULI SRI ULINA Br BUKIT, perempuan, umur 38 tahun, anak kandung Almh. TANGITTA ESTERIA Br GINTING als TANGITTA atau TANGIT

5.3. RENGGA Br GINTING, pr, umur ± 74 tahun ;

5.4. HENRY KHRISNANTA GINTING, laki-laki, umur 41 tahun, anak kandung Alm. KOLAM GINTING ;

berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Agustus 2011, yang diregister dibawah Nomor : 67/SK-AW/NR/VIII/2011, pada tanggal 18 Agustus 2011, yang diketahui Kepala Desa Kutatualah, dan Camat Kecamatan Namo Rambe, Kab. Deli Serdang ;

6. Bahwa, Ngasali Br Ginting, pr, dalam usia umur 85 tahun, yang terakhir tinggal dan beralamat di Jalan Sei Padang No.125, Kel. Merdeka (Kampung Merdeka), Kec. Medan Baru, pada tanggal 07 Desember 2012, meninggal dunia di Rumkit Tingkat II Putri Hijau, berdasarkan Surat Keterangan Rumkit Tk.II Putri Hijau Medan tertanggal 16 Januari 2013 No.:10/SKM/I/2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Ngasali Br Ginting dalam hidupnya untuk pertama kalinya kawin sah dengan suaminya bernama *Perdamean Sembiring* Brahmana, yang kemudian perkawinan tersebut, dinyatakan putus dengan jalan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan sekitar tahun 1962 / 1963, dan tidak mempunyai anak ;
8. Bahwa, setelah Almh. Ngasali Br Ginting perceraian dengan suaminya yang pertama, kemudian Ngasali Br Ginting. Almh, hidup bersama sebagai suami-istri dengan yang bernama NARSAR SEMBIRING BRAHMANA Als NARSAR SEMBIRING, SH ic. Tergugat I, dan dari hidup bersama tersebut, tidak pernah ada dilahirkan anak-anak
9. Bahwa, hidup bersama antara Ngasali Br Ginting dengan Tergugat I tidak pernah dilanjutkan dengan perkawinan yang sah, baik secara Adat Istiadat Karo maupun perkawinan menurut Agama, apalagi tidak pernah dilakukan pencatatan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud oleh PP No.9 Tahun 1975 jo UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu hingga meninggalnya Almh. Ngasali Br Ginting pada tanggal 07 Desember 2012, tentang perkawinannya dengan Tergugat I tersebut, tidak pernah disahkan, oleh karena itu menurut hukum Tergugat-I tidak diakui oleh Negara sebagai suami Almh. Ngasali Br Ginting ;
10. Bahwa, tentang hidup bersama Almh. Ngasali Br Ginting dengan Narsar Sembiring Brahmana Als Narsar Sembiring, SH tersebut, sepengetahuan Para Penggugat, bahwa keluarga besar Ginting tidak pernah melakukan pengesahan tentang hidup bersama Almh. Ngasali Br Ginting secara “Adat Istiadat Karo” yaitu menjalankan pembayaran hutang Adat yaitu uang Mahar atau Tukur (Karo = Pembayaran uang dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan), uang Bere-Bere, dan uang Perkempun serta uang Persadan untuk anak Beru dari pihak marga Ginting, terlebih-lebih sejak adanya hidup bersama antara Almh. Ngasali Br Ginting dengan Tergugat-I, ternyata juga tidak pernah dilakukan “pengikatan perkawinan dengan pemberkatan di Gereja”, terlebih-lebih lagi juga tidak pernah dicatatkan tentang hidup bersama tersebut di Kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Deli Serdang maupun di Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 11 PP No.:9 Tahun 1975 jo UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun perkawinan hidup bersama Almh. Ngasali Br Ginting dengan Tergugat I, faktanya belum terdaftar dan didaftarkan secara sah, untuk pegangan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah, yang dibenarkan dan diakui oleh Negara ;
12. Bahwa, dengan demikian, yang menjadi ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2012 tersebut, adalah saudara-saudara kandung Almh. Ngasali Br Ginting dan / atau seluruh anak-anak dan keturunan daripada Alm. KERANI GINTING bersama Almh. KARO Br BARUS ic PARA PENGGUGAT, dan tidak termasuk Tergugat-I ;
13. Bahwa, diterbitkannya Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ngasali Br Ginting pada tanggal 23 Januari 2013, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I (Narsar Sembiring, SH), diikuti oleh tanda tangan saksi Lekom Br Sitepu, dimana kemudian tanda tangan Lekom Br Sitepu tersebut, dicabut kembali oleh yang bersangkutan pada tanggal 24 Januari 2013, yang telah termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 23 Januari 2013, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dimohonkan oleh Tergugat-I ;
14. Bahwa, pencabutan tanda tangan oleh Lekom Br Sitepu tersebut, karena yang dimohonkan oleh Tergugat-I untuk ditandatangani oleh Lekom Br Sitepu, bukan dibutuhkan untuk membuat Keterangan Ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting, Oleh Karena itu Lekom Br Ginting mencabut kembali tanda tangannya pada tanggal 24 Januari 2013, bahwa perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
15. Bahwa, oleh karena itu adapun tindakan dan perbuatan Tergugat I, untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ngasali Br Ginting dilakukan dengan cara itiket tidak baik dan tidak dengan dasar hukum, karena Tergugat-I mengetahui status perkawinannya dengan Almh. Ngasali Br Ginting, tidak diakui sebagai satu perkawinan yang sah oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagaimana yang dimaksud oleh PP No.:9 Tahun 1975 jo UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

16. Bahwa, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013, yang oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Merdeka ic Tergugat-III, yang membubuhkan tanda tangannya untuk mengetahui serta meregisterasi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 tersebut, yang turut ditandatangani Lekom Br Sitepu sebagai saksi (telah dicabut pada tanggal tanggal 24 Januari 2013), yang menurut hukum Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 adalah tidak sah, terlebih-lebih lagi faktanya keluarga besar Para Penggugat yaitu Marga Ginting tidak bertanda tangan, yang artinya bahwa Marga Ginting yaitu kerabat Almh. Ngasali Br Ginting membuktikan tidak pernah mengetahui adanya perkawinan tersebut ;
17. Bahwa, demikian juga tentang turut sertanya Lincah Tarigan ic Tergugat-II, membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 tersebut, nyata-nyata dilakukannya bukan berdasarkan kebenaran, hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbuatan bujuk rayu serta akal tipu muslihat dari Tergugat-I, bahwa dengan demikian oleh karenanya bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 untuk Almh. Ngasali Br Ginting, diperbuat dengan cara melawan hukum dan patut dibatalkan dan tidak sah ;
18. Bahwa, sebelum gugatan ini dimajukan, ada kemungkinan besar setelah meninggalnya Almh. Ngasali Br Ginting, ada membuat, menanda tangani dan memohonkan kepada yang berwenang, yang menyatakan Tergugat-I sebagai ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting, adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, karena Tergugat-I bukan sebagai suami yang sah menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ;
19. Bahwa, adapun perbuatan Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ternyata didalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Tata Usaha Negara, telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat merugikan terhadap hak-hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didalam menanda tangani / melegalisir dan mencatatkan "Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ngasali Br Ginting tanggal 23 Januari 2013", karena dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran materiil, karena antara Tergugat I dan Almh. Ngasali Br Ginting semasa hidup bersama, tidak pernah mencatatkan perkawinannya dalam Register Catatan Sipil, sesuai dengan PP No.9 Tahun 1975 jo UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Bahwa, pasal 100 KUH.Perdata, menegaskan sahnya perkawinan, apabila perkawinan itu dicatatkan dalam Register Catatan Sipil, karena perkawinan atau hidup bersama Almh. Ngasali Br Ginting dengan Tergugat-I, ternyata tidak pernah dicatatkan hingga meninggalnya Ngasali Br Ginting. Almh pada tanggal 07 Desember 2012, maka oleh karena itu terhadap Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 tersebut di atas, yang didaftarkan dan ditanda tangani,

tidak didukung oleh kebenaran serta fakta, karena itu tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban hukum Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan Setempat, dimana menurut hukum Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, wajib untuk mengingatkan para pihak, sehingga tidak terjadi pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013, yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Akibat lebih jauh dari tindakan Tergugat I adalah bahwa Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melegitimasi melalui menandatangani dan meregister serta mencatatkan Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ngasali Br Ginting tertanggal 23 Januari 2013, yang mana Tergugat I merupakan Ahli Waris tunggal atas Almh. Ngasali Br Ginting adalah tidak benar dan diperbuat dengan menempatkan keterangan tidak benar dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, oleh karena itu harus dibatalkan, karena diperbuat dengan cara melawan hukum ;

- b. Dan tidak memperingatkan adanya kewajiban-kewajiban hukum, yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh Pemohon ic Tergugat-I di dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Januari 2013 tersebut, karena dengan diperbuatnya Surat Keterangan Ahli Waris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Ngasali Br Ginting dan turut ditanda tangani saksi-saksi yaitu Lekom Br Sitepu (kemudian mencabut tanda tangannya kembali) dan saksi Lincih Tarigan ic Tergugat II, tidak mempunyai kualitas hukum, sebab saksi-saksi tersebut, bukan dan tidak dapat mewakili dari kelompok marga Ginting sebagai kerabat dari Almh. Ngasali Br Ginting, oleh karena itu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 tersebut, diperbuat dan dilegalisir dengan cara-cara bersubahat dan melawan hukum, yang merugikan hak-hak para Penggugat, yang diakui dan dibenarkan sebagai ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting satu-satunya, karena perkawinannya dengan Tergugat-I tidak sah dan tidak diakui oleh Negara ;

20. Bahwa, akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Para Penggugat merasa dirugikan, baik materiil maupun immateriil, oleh karena itu Para Penggugat berhak meminta ganti kerugian terhadap Tergugat-I dan II dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Para Penggugat dapat kehilangan hak atas Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almh. NGASALI Br GINTING akibat Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 23 Januari 2013, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Lingkungan Kelurahan Merdeka dan telah diregistrasi serta dicatatkan pada Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru. Oleh karena kerugian tersebut, timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar rupiah Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah banyak membuang waktu dan tenaga, pikiran untuk mengurus permasalahan ini dan turunnya reputasi serta harga diri Para Penggugat dalam keluarga, adanya tekanan mental bagi Para Penggugat akibat permasalahan ini, yang mana kerugian tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Oleh karena itu, sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi inmateriil kepada Para Penggugat ;

21. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat ini tidak menjadi illusioir (sia-sia), apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Para Penggugat mohon, agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset atau harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang rinciannya akan diserahkan kemudian, oleh karenanya Para Penggugat mereservir haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri ;

22. Bahwa, oleh karena itu Turut Tergugat-I dan II wajib untuk mematuhi keputusan perkara a quo, yaitu tidak sah dan tidak dibenarkan Surat Keterangan Ahli Waris Almh. Ngasali Br Ginting tanggal 23 Januari 2013, dan selanjutnya yang sah menjadi ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting adalah para kerabatnya yaitu keturunan daripada Alm. Kerani Ginting dengan Almh. Karo Br Barus yaitu Para Penggugat ;

23. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dan dapat diterima sebagai bukti serta tidak terbantah kebenarannya, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat memohonkan Kepada Bapak KETUA, agar Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak untuk duduk didalam satu hari persidangan di gedung Pengadilan Negeri Medan, untuk memeriksa dan mengadili tuntutan gugatan Para Penggugat, dengan memberikan putusan hukum yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Agustus 2011 Alm. Kerani Ginting dengan Almh. Karo Br Barus, yang dilegalisir dan dicatatkan Kepala Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe tanggal 18 Agustus 2011 No. 67/SK-AW/NR/VIII/2011 ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Kerani Ginting dan Almh. Karo Br Barus, dan Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almh. NGASALI Br GINTING ;
5. Menyatakan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 atas nama Almh. NGASALI Br GINTING, oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2013 atas nama Almh. NGASALI Br GINTING, yang diperbuat oleh Tergugat-I, yang dilegalisir dan didaftarkan oleh Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II ;
7. Menyatakan lagi terhadap segala bentuk surat yang diperbuat, ditandatangani dan dimohonkan oleh Tergugat-I, dengan mengatas namakan selaku ahli waris Almh. Ngasali Br Ginting adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat I, II, secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian Para Penggugat, kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-, (Seratus Juta rupiah) ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I, II, secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, oleh pihak tergugat yang hadir dipersidangan melalui kuasa hukumnya telah diajukan jawaban tertulis tertanggal : 27 November 2013, yang kemudian diperbaiki pada tanggal : 7 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut ;

## I. DALAM KONVENSI;

### A. Tentang Eksepsi:

#### 1. Eksepsi gugatan para Penggugat Kabur (Obsccurilibeli);

- a. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat terjadi kontradiksi antara Posita ke-8- dengan Posita ke-9 dimana, pada Posita ke-8- disebutkan dalam surat gugatan Pengugat "... kemudian Ngasali Br Ginting Almh, hidup bersama sebagai suami isteri dengan yang bernama A/ARSAR SEMBIRING BRAHMANA Als NARSAR SEMBIRING, SH....", sementara pada Posita ke-9- disebutkan "...hidup bersama antara Ngasali Br ginting dengan Tergugat I tidak pernah dilanjutkan dengan perkawinan yang sah, baik secara adat karo maupun perkawinan menurut agama, apalagi tidak pernah dilakukan pencatatan perkawinannya pada kantor catatan sipil....;

Bahwa kontradiksi antara Posita ke-8- dengan Posita ke-9- tersebut dimana pada Posita ke-8- jelas disebutkan sebagai suarni isteri sedangkan dalam Posita ke-9- hidup bersama yang tidak pernah dilanjutkan dengan perkawinan baik secara adat maupun secara agama, atas kontradiksi tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo kabur (obscur libel);

- b. Bahwa selanjutnya dalam Posita ke-14- gugatan para Penggugat disebutkan "Pencabutan tandatangan oleh LEKAM Br SITEPU tersebut,karena yang dimohankan oleh Tergugat I untuk ditandatangani olehLEKOM Br SITEPU, bukan dibutuhkan untuk



membuat keterangan ahli waris Almh NGASALI Br GINTING, oleh karcna itu LEKOM Br SITEPU mencabut kembali tandatangannya pada tanggal 24 Januari 2013, bahwa perbuatan Tergugat I telah melakukan pefuuatan melawan hukum";

Bahwa atas Posita ke-14- tersebut diatas, prinsipnya tidak mengandung suatu dasar hukum maupun dasar fakta yang jelas dalam perumusan surat gugatan yang menyebutkan Tergugat I melakukan perbutan melawan hukum dan kontradiksiserta tidak sinkron dengan posita yang lain, sehingga mengakibatkan surat gugatan para Penggugat kabur (obscur libel);

2. Eksepsi terhadap materi gugatan yang sama incassu penentuan Tergugat I sebagai suami yang sah serta sebagai ahli waris NGASALI Br GINTING masih diperiksa dalam tingkat banding atas perkara No. 105/ Pdt.G/ 2011l PN.Mdn karenanya para Penggugat telah salah mengajukan gugatan perkara aquo;

- Bahwa sebagaimana hal gugatan Penggugat adalah prihal menentukan perkawinan antara Tergugat I incassu NARSAR SEMBIRING dengan Almh. NGASALI Br GINTING serta selanjutnya apakah Tergugat I berhak mewaris dari NGASALI Br GINTING; - Bahwa terhadap pemeriksaan sah tidaknya perkawinan Tergugat I incassu NARSAR SEMBIRING dengan NGASALI Br GINTING serta apakah Tergugat I berhak mewaris dari NGASALI Br GINTING, sedang diperiksa di tingkat banding sebagaimana Akte Banding Nomor : 196/2013 atas perkara 105IPdt.G/ 2013IPN-Mdn;
- Bahwa seharusnya jika para Penggugat ingin mengajukan upaya hukum terhadap pokok persoalan sah tidaknya perkawinan antara Tergugat I dengan NGASALI Br GINTING dan apakah Tergugat I mewaris dari NGASALI Br GINTING, seharusnya para Penggugat mengajukan upaya hukum intervensi dalam perkara 105/ Pdt.GI2O13IPN-Mdn;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara 105/ Pdt.GI 20131 PN-Mdn tersebut, pastinya diketahui oleh para Penggugat dimana anak dari Penggugat II incassu RENGGA Br GINTING yakni PAJARINA Br GIRSANG, telah mengajukan intervensi dalam perkara 105/ Pdt.GI 20131 PN-MdU - Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan para Penggugat telah salah mengajukan perkara aquo dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi para Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan para Penggugat "menyatakan batal atau tidak sah surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Januari 2013,dimana prinsipnya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013, secara materil/ substansi tidak ada kaitan atau relevansi terhadap keberadaan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. KERANI cINTING dengan Alm. KARO Br BARUS;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana Petitum ke-3- surat gugatan "Menyatakan sah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Agustus 2011 Alm. KERANI GINTING dengan Almh. KARO Br BARUS, yang dilegalisir dan dicatatkan Kepala Desa Kuta Tualah, Kecamatan Namorambe tanggal 18 Agustus 2011 No. 67I SK.AW/ NR/ VIII/ 2A11" juga tidak memiliki relevansi dalam perkara aquo dan karenanya para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan hukum dalam perkara aquo;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

B. Tentang Pokok Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dan ditulis pada Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap dimuat pada bahagian pokok perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat terpisahkan karenanya;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Almh. NGASALI Br GINTING bukan suami isteri sah, dimana Tergugat I dan Almh. NGASALI GINTING adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 November 1963 dan telah tercatat di Pemerintahan (Kepala Kampung) Deli Tua Pekan sesuai dengan \$urat Keterangan Kawin No. 631 SKI( 63, tertanggal 16 Desember 1963, dan diketahuiAsisten Wedana DeliTua;
4. Bahwa tidak benar sebagaimana petitum ke-10- gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dalam perkawinannya dengan NGASLI Br GINTING tidak pernah melakukan pengasahan secara "adat istiadat karo", karena jelas Tergugat I sebagaimana dengan Surat Keterangan Kawin No. 63/ SKI( 63, tertanggal 16 Desember 1963, Tergugat I dalam melangsungkan pernikahan dengan NGASALI br GINTING telah mendapatkan mendapatkan persetujuan SENINA NGASALI Br GINTING dan ANAK BERU NGASALI Br GINTING, serta telah menyerahkan uang adat sebesar Rp. 75 (tujuh puluh lima rupiah);
5. Bahwa tidak benar Tergugat I, dalam pernikahannya dengan NGASALI Br GINTING tidak mendapatkan pemberkatan dari gereja, karena pernikahan antara Tergugat I dengan NGASALI Br GINTING telah mendapatkan pemberkatan dari Gereja Merdeka Protestan Indonesia (GMPI) pada tahu 1968, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Harian Majelis Jemaah (BPHMJ) Gereja Mereka Protestan Indonesia (GMPI) , tertanggal 20 Mei 20A3;
6. Bahwa adalah keliru asumsi para Pengugat yang menyatakan perkawinan antara Tergugat I dengan Almh. NGASALI Br GINTING tidak sah karena tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, karena pada saat berlangsungnya pernikahan antara Tergugat I dengan Almh. NGASALI Br GiNTING tanggal 24 November 1963, PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada saat itu belum berlaku, karena PP No. 1 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku sejak diundangkan (tidak berlaku surut);

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sahnya perkawinan apabila dicatatkan dalam Register Catatan Sipil sebagaimana Pasal 100 KUHperdata adalah pandangan yang keliru dimana dalam KUHperdata, ada pasal pengecualian pada Pasal 101 KUHperdata, yang menyebutkan "Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang atau pula akta perkawinanlah yang tidak ada didalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan antara suami isteri nampaklah adanya";
8. Bahwa begitu juga Tergugat II, dimana Tergugat II sebagai saksi di Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013, juga adalah berdasarkan pengetahuan Tergugat II, bahwa antara Tergugat I dengan Almh. NGASALI br GINTING adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1963 dan hidup bersama sampai dengan Almh. Ngasali Br Ginting meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2012';
9. Bahwa begitupun, antara Tergugat I dengan Almh. Ngasali Br Ginting selama hidup bersama sebagai suami isteri telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan hal tersebut dapat dilihat dari Kartu keluarga Tergugat I dengan NGASALI Br GINTING dimana disebutkan sebagai suami isteri;
10. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat sebenarnya juga telah mengakui secara jelas bahwa antara Tergugat I dengan Almh. NGASALI br GINTING adalah suami isteri dimana dalam surat gugatan pada Posita ke-8- disebutkan"... kemudian Ngasali Br Ginting Almh, tridup bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan yang bernama NARSAR SEMBIRING  
BRAHMANA A/s NARSAR SEMBI RING, SH...."

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana Pasal 101 KUHPerdara adalah hal yang tidak dapat terbantahkan lagi baik dari segala surat menyurat yang diterbitkan dan kenyataan yang nyata antara Tergugat I dengan Almh. NGASALI Br Ginting telah nampak nyata dan karenanya penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013 telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013 tidak sah haruslah ditolak;

12. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, karena Tergugat I adalah merupakan suami sah dari Almh. Ngasali Br Ginting sudah sepantasnyalah gugatan para penggugat yang menyatakan para Pengugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. KERANI GINTING dan Almh. KARO Br Barus, dan para Pengugat adalah ahli waris satu-satunya dari almh. NGASALI Br GINTING haruslah ditolak;

13. Bahwa apalagi terhadap ganti kerugian yang didalilkan oleh para Pengugat adalah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasar apalagi tidak diperincikan apa yang dirugikan dari perbuatan TERGUGAT I secara jelas dan nyata dalam posita surat gugatan Penggugat dan karenanya haruslah ditolak;

14. Bahwa begitupun terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Pengugat dalam perkara aquo, sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ngada, karenanya permohonan sita jaminan dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat DR/ Tergugat I DK sampaikan pada bahagian konvensi tersebut diatas dianggap dimuat dan tertulis lagi dalam bahagian rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 24 November 1963 Penggugat DR/ Tergugat I DK telah melangsungkan pernikahan dengan NGASALI Br GINTING secara adat karo yakni dengan adat kecil (umpa rumah) hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 63/ SKI(I 63, tertanggal 16 Desember 1963, dan diketahui Asisten Wedana Deli Tua;
3. Bahwa atas pernikahan antara Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan Ngasali Br Ginting tersebut juga telah mendapatkan Pemberkatan dari Gereja Mereka Protestan Indonesia (GMPI) pada tahun 1968, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Harian Malelis Jemaah (BPHMJ) Gereja Mereka Protestan Indonesia (GMPI), tertanggal 20 Mei 2003;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI Br GINTING hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Sei Padang No. 103/ 131;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI Br GINTING telah bergaul sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri akan tetapi tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa hidup sebagai suami isteri antara Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI Br GINTING telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan sebagaimana Kartu keluarga Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI Br GINTING dimana disebutkan sebagai suami isteri;
7. Bahwa Penggugat DR/ Tergugat I DK dan NGASALI Br GINTING hidup bersama sampai NGASALI Br GINTING meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2012 dan begitupun acara adat karo terhadap pemakaman NGASALI Br GINTING telah dilangsungkan oleh Pengugat DR/ Tergugat I DK dialamat kediaman Penggugat DR/ Tergugat I DK selama masih hidup yakni dijalan Sei Padang No. 103/ 131, yang dilangsungkan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan pada tahun 1963 prihal peraturan perkawinan mengacu kepada KUHPperdata maka berdasarkan Pasal 101 KUHPperdata disebutkan bahwa "Apabila temyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang atau pula akta perkawinannya yang tidak ada didalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan antara suami isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampaklah adanya", maka karenanya adalah wajar menyatakan perkawinan Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI Br GINTING yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1963 adalah sah secara hukum;

9. Bahwa karena antara Penggugat DR/ Tergugat I DK adalah suami isteri yang sah dan tidak mendapatkan keturunan maka Penggugat DR/ Tergugat I DK telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Merdeka dan telah dilegalisir oleh Lurah Merdeka serta Camat Medan Baru dan surat keterangan ahli waris tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sah secara hukum;

10. Bahwa karena mana Penggugat DR/ Tergugat I DK sebagai suami yang sah dan dalam perkawinan tidak ada mendapatkan keturunan adalah wajar menyatakan Penggugat DR adalah satu-satunya ahli waris sah dari NGASALI Br GINTING;

11. Bahwa sebagaimana tujuan dari gugatan rekonsvensi sebagaimana tertuang dalam buku YAHYA HARAHAHAP halaman 472 disebutkan tujuan dari rekonsvensi adalah juga penegakan kepastian hukum, karenanya agar secara jelas dan tegas kedudukan perkawinan dari Penggugat DR/ Tergugat I DK dengan NGASALI GINTING serta status ahli waris dari NGASALI Br GINTING mendapatkan kepastian hukum adalah wajar gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini diterima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. Tentang Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (ooscuur iIDerr, para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan perkara aquo serta para Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara aquo;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkeverklardd) ;

### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DR dengan NGASALI Br. GINTING yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1963 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Januari 2013 yang dibuat oleh Penggugat DR yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Merdeka serta telah dilegalisir oleh Lurah Merdeka dan Carnat Medan Baru;

4. Menyatakan Penggugat DR adalah satu-satunya ahli waris dari Ngasali Br Ginting;

## III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

1. Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DR untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2014, nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSİ

#### DALAM EKSEPSİ

- Menolak seluruh eksepsi dari tergugat I , tergugat II.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

### DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi / dulu tergugat .1 konsensi untuk seluruhnya
- Menyatakan perkawinan antara penggugat rekonsensi (Narsar Sembiring.SH.) dengan Ngasali Br Ginting , yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1963 adalah sah menurut hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Januari 2013 , yang dibuat oleh penggugat rekonsensi (Narsar Sembiring .SH.), yang diketahui oleh kepala lingkungan VII , Kelurahan Merdeka serta telah dilegalisir oleh lurah merdeka dan camat medan baru
- Menyatakan penggugat rekonsensi ( Narsar Sembiring .SH. ) adalah satu satunya ahli waris dari Ngasali Br Ginting , yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2012

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para penggugat konpensi / para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 3.241.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula para Penggugat, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2014, tanggal 24 September 2014 dan tanggal 25 September 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2014, tanggal 24 September 2014 dan tanggal 25 September 2014;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 19 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2014, tanggal 12 Desember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada pihak Pemanding semula para Penggugat, dan kepada pihak para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 September 2014, tanggal 24 September 2014, tanggal 25 September 2014, tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 12 Desember 2014 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding-Pemanding, yaitu :Immanuel Sentosa Bukit, Dkk;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding I/ Penggugat I DK/ Penggugat DK untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan  
Penggugat                      Konpensasi/  
Pembanding;
2. Menghukum Terbanding I  
Konpensasi/                      Penggugat I  
Rekonpensasi untuk membayar  
biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tanggal 26 Agustus 2014, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tanggal 22 September 2014 berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum maupun putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak seluruhnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 26 alinea ketiga menyatakan : mempertimbangkan bahwa karena terbukti perkawinan Narsar Sembiring dengan Ngaseli Br. Ginting sah menurut hukum, dan berawal dari fakta hukum itulah yang kemudian berantai pada persoalan-persoalan yang selebihnya yang dipersoalkan dalam gugatan perkara ini maka wajar bila juga dinyatakan tidak terbukti terhadap persoalan-persoalan yang selebihnya dari posita-posita dan petitum-petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan para Penggugat secara umum, dan menyatakan gugata para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan Hakim tingkat pertama secara umum adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat mengenai apakah benar para Penggugat adalah ahli waris dari Ngaseli Br. Ginting yang telah meninggal dunia tanggal 7 Desember 2012 di Rumah Sakit Putri Hijau Medan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat point nomor : 2 menyatakan, bahwa dari perkawinan Kerani Ginting (alm) dengan Karo Br. Barus (alm) telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ngasali Br. Ginting (perempuan);
2. Tangitta Esteria Br. Ginting alias Tangitta atau Tangit (perempuan);
3. Rengga Br. Ginting (perempuan);
4. Kolam Ginting (laki-laki);

Menimbang, bahwa Tangitta Esteria Br. Ginting alias Tangitta atau Tangit, tanggal 6 Nopember 1991 meninggal dunia di Rumah Sakit Elisabeth Medan, meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan alm. Kuasa Bukit yaitu : seorang anak laki-laki ic Penggugat I.1 dan seorang anak perempuan ic Penggugat I.2;

Menimbang, bahwa Kolam Ginting meninggal dunia tanggal 28 Januari 1976 di Palembang meninggalkan seorang anak laki-laki yaitu : Henry Khrisnanta Ginting ic Penggugat III;

Menimbang, bahwa ahli waris tanggal 13 Agustus 2011 nomor : 67/SK.AW/NT/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 diketahui Kepala Desa Kuta Tualah dan Camat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, adapun ahli waris Kerani Ginting (alm) dengan Karo-Karo Br. Barus (almh) adalah :

1. Ngasali Br. Ginting, perempuan, umur 85 tahun, meninggal tanggal 7 Desember 2012;
2. Immanuel Sentosa Bukit, laki-laki, umur 43 tahun dan Juli Sri Ulina Br. Bukit, perempuan, umur 38 tahun anak kandung dari Tangitta Esteria Br. Ginting;
3. Rengga Br. Ginting, perempuan, umur 74 tahun;
4. Henry Khrisnanta Ginting, laki-laki, umur 41 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi 1 : Jenap Ginting, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan bahwa para Penggugat masih bersaudara dengan almarhum Nagasali Br. Ginting, karena sama merupakan satu keturunan dari Kerani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting (almarhum) dengan Karo Br. Barus (almarhumah) maka telah terbukti para Penggugat ahli waris dari Kareni Br. Ginting dengan Karo Br. Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan surat bukti T-I, T.2-6 terbukti bahwa Ngasali Br. Ginting telah meninggal dunia tanggal 7 Desember 2012 jam 11.55 Wib di Rmuaah Sakit Tk. II Putri Hijau Medan;

Menimbang, bahwa sebelum Nagasali Br. Ginting meninggal dunia tanggal 7 Desember 2012, berdasarkan surat bukti T1.T2-1 dan T1.T2-2, dan keterangan saksi-saksi yaitu : 1. Sembiring Brahmana, 2. Lena Br. Ginting, 3. Adi Dharma Barus, maka telah terbukti bahwa Narsar Sembiring dengan Ngasali Br. Ginting adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T1, T2-1, menerangkan bahwa tanggal 24 Nopember 1963, telah dilangsungkan perkawinan antara : saudara Narsar Sembiring, umur : 30 tahun dengan saudari Ngasali Br. Ginting, ditempat tinggal (penduduk) Deli Tua Pekan dan cara perkawinan menurut adat Karo, dan disaksikan (dihadiri) oleh Anak Boru dan Senina dari kedua belah pihak, oleh karena itu sejak tanggal 24 Nopember 1963 antara Narsar Sembiring dengan Ngasali Br. Ginting sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Ngasali Br. Ginting tanggal 7 Desember 2012, meninggalkan suami bernama : Narsar Sembiring dan tidak mempunyai anak/ keturunan, oleh karena itu Narsar Sembiring sejak tanggal 7 Desember 2012 adalah ahli waris dari Nagasali Br. Ginting dan berhak atas harta-harta perolehan selama perkawinan sejak tanggal 24 Nopember 1963 atau selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa karena Ngasali Br. Ginting meninggal tanggal 7 Desember 2012, tanpa anak/ keturunan, maka terhadap harta-harta bawaan Ngasali Br. Ginting sebelum perkawinan tanggal 24 Nopember 1963 ahli warisnya yang berhak adalah Bapak dan Ibu Nagasali Br. Ginting, tetapi Bapak (Kerani Ginting) dan ibu (Karo Br. Barus) telah meninggal lebih dahulu maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai ahli waris akan diganti oleh anak-anaknya/ ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa karena Bapak dan Ibu dari Ngasali Br. Ginting telah meninggal lebih dahulu dari Ngasali Br. Ginting, maka yang tampil adalah ahli waris pengganti terhadap harta-harta bawaan Ngasali Br. Ginting, oleh karena itu gugatan para Penggugat telah terbukti, oleh karena itu petitum nomor : 3 dan nomor : 4 dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus dianggap secara mutatis mutandis berlaku dalam rekonsensi ini untuk menghindari tumpang tindih pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum maupun putusan Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi, sudah tepat dan benar, kecuali mengenai Penggugat Rekonsensi (Narsar Sembiring, SH.) adalah satu-satunya ahli waris dari Ngasali Br, Ginting, yang telah meninggal tanggal 7 Desember 2012, perlu diperbaiki sehingga berbunyi :

- Menyatakan Penggugat Rekonsensi (Narsar Sembiring, SH.) adalah ahli waris dari Ngasali Br. Ginting terhadap harta-harta yang diperoleh sejak dan selama perkawinan tanggal 24 Nopember 1963, sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2012 dan terhadap harta-harta bawaan dari Ngasali Br. Ginting, Penggugat Rekonsensi (Narsar Sembiring, SH.) tidak berhak untuk mewarisinya;

### Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat Konpensi dikabulkan maka Pengugat Rekonsensi dipihak yang kalah yang berarti wajib bayar biaya perkara dan dalam perkara gugatan Rekonsensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonsensi menang dan biaya ditanggung oleh pihak yang kalah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu biaya perkara harus dibayar secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn haruslah diperbaiki sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi dipihak yang kalah dan Terbanding semula Penggugat Rekonsensi dipihak kalah, maka dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan dan Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;

## Dalam Konpensi :

## Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

## Mengadili Sendiri :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris pengganti dari alm. Kerani Ginting dengan almh. Karo Br. Barus;
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Pengganti terhadap harta bawaan Ngasali Br. Ginting (almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2012;

### Dalam Rekonpensi :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juni 2014 nomor : 382/Pdt.G/2013/PN.Mdn sepanjang mengenai waktu/ saat Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi (Narsar Sembiring, SH.) dengan Ngasali Br. Ginting yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1963 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Narsar Sembiring, SH.) adalah ahli waris dari Ngasali Br. Ginting, terhadap harta-harta yang diperoleh sejak dan selama perkawinan tanggal 24 Nopember 1963, sampai meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2012, dan terhadap harta-harta bawaan Ngasali Br. Ginting, tidak berhak;

### Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Tergugat Kompensi/ para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2015, nomor : 03/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

## Perincian Biaya :

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp  | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□